



**P U T U S A N**

Nomor : 0068/Pdt.G/2013/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak , antara :

**PEMOHON**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI AD,  
Pendidikan SMA, Alamat Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Tata Usaha  
SMP Negeri 3 Arso), Pendidikan SMA, Alamat Jalan  
Kabupaten Keerom, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi dalam persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan suratnya tertanggal 25 Februari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 0068/Pdt.G/2013/PA. Jpr tanggal 25 Februari 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso, Kabupaten Keerom sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2009, tertanggal 07 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jalan Dahlia No. 251 Kampung Sanggaria, Kelurahan Sanggaria, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom selama 3 tahun, kemudian tahun 2012 Pemohon kembali ke Kesatuan dan tinggal di Asrama Korem 172 PWY sampai sekarang, sedangkan Termohon tinggal di alamat sesuai permohonan di atas sampai sekarang ;
4. Bahwa dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah terjadi hubungan suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 3,5 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon ;
5. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan Termohon bermain cinta/selingkuh dengan laki-laki lain bernama PIHAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON, terbukti dari foto-foto dan inbox lewat jejaring sosial (FB) punya Termohon ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012 dimana Pemohon mendapat laporan dari tetangga Pemohon kalau Termohon sering diantar jemput oleh seorang pria yang bukan suami Termohon, dan lewat jejaring sosial (FB) Pemohon melihat foto-foto mesra Termohon dengan pria selingkuhannya, kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon perihal perselingkuhan Termohon dengan pria itu dan diakui sendiri oleh Termohon bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki itu dan Termohon berkata : daripada hidup dengan kamu menderita lebih baik cerai, padahal setiap bulan Pemohon memberikan nafkah/gaji Pemohon ke Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang, sedangkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakili orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun berdasarkan relas panggilan Nomor 0068/Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 11 Maret 2013, dan relas panggilan Nomor 0068/Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 3 April 2013, sudah dipanggil secara sah, dan ketidakhadiran Termohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi saran dan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ;

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2009, tertanggal 07 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);



- 2 Satu berkas Permohonan Penyelesaian Gugatan Perceraian dari Komando Resor Militer 172/Prajawira Yakthi Komando Distrik Militer 1712/Sarmi kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura tertanggal 19 Februari 2013, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi, bernama :

- 1 SAKSI I, di bawah sumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun Termohon, saksi teman Pemohon;
- Bahwa tidak mengetahui perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak satu tahun yang lalu, dan sudah tidak ada komunikasi lagi karena Pemohon jarang pulang ke Arso ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon tinggal di rumah temannya, dan kadang-kadang tinggal di Korem ;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dua orang perempuan di Arso antara Termohon dan istri yang diduga selingkuhan Termohon ;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar damai akan tetapi tidak berhasil ;

- 2 SAKSI II, di bawah sumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun Termohon, saksi teman Pemohon;



- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena Termohon sudah mempunyai laki-laki lain, karena saksi pernah melihat Termohon jalan-jalan dengan laki-laki lain bahkan teman-teman saksi juga mengetahuinya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah selama satu tahun telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon tinggal di rumah teman-temannya, dan kadang-kadang tinggal di Kantor Perwakilan ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk damai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan (BAP);

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun sudah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata Termohon mengajukan eksepsi kewenangan relatif, serta ketidakhadiran Termohon tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R. Bg. Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah terjadi perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon bermain cinta/selingkuh dengan laki-laki lain bernama PIHAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON, terbukti dari foto-foto dan inbox lewat jejaring sosial (FB) punya Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi saran dan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengadakan pembelaan diri;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir di persidangan akan tetapi perkara ini bidang perkawinan maka Pemohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan alat bukti tertulis P.1, P.2, dan dua orang saksi yang telah memberi keterangan secara terpisah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, yang bermeterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terkategori pertengkar terus menerus, kemudian Pemohon menghadirkan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi saling bersesuaian dan berhubungan dengan dalil-dalil Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2, maka ternyata dalam menyelesaikan perkara ini Pemohon telah melaksanakan PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sudah selama satu tahun antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yaitu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapat nasihat dari para saksi agar berdamai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak ada pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada keharmonisan dan keduanya sudah tidak dapat lagi dipertahankan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpijak pada dalil syar'i Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya: Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon beralasan hukum, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka izin yang diberikan Pengadilan kepada Pemohon adalah menjatuhkan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp271.000,00,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilula 1434 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Subroto, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Medang, M. H.** dan **Aris Setiawan, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Pipit Rospitawati, S. H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

**Dra. Medang, MH.**

**Drs. Subroto, M.H.**

**Aris Setiawan, S. Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Pipit Rospitawati, S. H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00,-
3. Panggilan	: Rp 180.000,00,-
4. Materai	: Rp 6.000,00,-
5. Redaksi	: Rp 5.000,00,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 271.000,00,-

Terbilang : dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)